

## STRATEGI PEMBINAAN WARGA NEGARA YANG BAIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LAMONGAN

**Putri Ayu Arumsari**

15040254038 (PPKn, FISH, UNESA) [putriayuarum22@gmail.com](mailto:putriayuarum22@gmail.com)

**Harmanto**

0001047104 (PPKn, FISH, UNESA) [harmanto@unesa.ac.id](mailto:harmanto@unesa.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pembinaan warga negara yang baik dan respon warga binaan terkait dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Sedangkan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh strategi pembinaan warga negara yang baik yaitu: (1) praktik mengaji, praktik mengaji, dan kegiatan pembentukan karakter religius, (2) pelatihan baris berbaris dalam upacara peringatan hari besar nasional, (3) penyuluhan, diskusi, dan *sharring*, (4) pembiasaan dalam kegiatan sosial, (5) pemberian pengetahuan melalui pendidikan non formal belajar kejar paket dan melalui media televisi, (6) penyuluhan kesehatan dan kegiatan olahraga, (7) pelatihan, praktik kerja, produksi dan pemasaran. Terkait dengan respon warga binaan ditinjau dari pemahaman, sikap dan partisipasi dalam pembentukan warga negara yang baik terdapat tiga kriteria pertama tinggi pada pembinaan kesadaran beribadah, sedang pembinaan kesadaran hukum dan rendah pada pembinaan keterampilan.

**Kata kunci:** Pembinaan, Warga Negara Yang Baik, Lembaga Pemasyarakatan.

### Abstract

The purpose of this study was to describe a good strategy for fostering citizens and the response of the assisted people related to coaching in the Lamongan Class II B Penal Institution. This study used a qualitative approach with case study design. Data collection techniques used were observation and interviews. While the validity of the data used is source triangulation. The results showed that there were seven good citizen coaching strategies, namely: (1) the practice of recitation, the practice of recitation, and religious character formation activities, (2) line marching training in the national holiday commemoration ceremony, (3) counseling, discussion, and *sharring*, (4) habituation in social activities, (5) provision of knowledge through non-formal education learning to pursue packages and through television media, (6) health education and sports activities, (7) training, work practices, production and marketing. Regarding the response of the assisted people in terms of understanding, attitudes and participation in the formation of good citizens there are three first criteria high in fostering awareness of worship, being fostering legal awareness and low on skills training.

**Keywords:** Coaching, Good Citizen, Institution.

### PENDAHULUAN

Warga binaan merupakan seorang yang sedang menjalani hukuman atas apa yang diperbuatnya, bisa dikatakan warga binaan adalah mereka yang telah melakukan tindakan kriminal, tindakan yang dilakukan tersebut tentu melanggar aturan hukum dan merugikan dirinya serta orang lain. Undang-undang dasar NRI 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, segala tingkah laku dan perbuatan manusia sudah diatur dengan jelas dan memiliki sanksi yang tegas. Aturan hukum tidak selamanya tetap tentunya selalu mengalami perubahan, perubahan itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah mereka

lakukan, warga binaan akan diberikan pembinaan, sebagai upaya pembentukan kembali sikap, perilaku, akhlak dan pengembangan potensi warga binaan supaya dapat menjadi warga negara yang baik. Pembinaan ini dilakukan dalam suatu lembaga yaitu lembaga pemasyarakatan.

Di negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan sangat diperuntukkan bagi siapapun sesuai pada Undang-undang Dasar NRI 1945 pasal 31 ayat 1 “ setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal tersebut juga berlaku pada seorang narapidana, meskipun narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman atas apa yang sudah diperbuatnya, namun narapidana juga berhak untuk mendapatkan pendidikan layaknya warga negara yang lain. Hal ini sesuai dengan

UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14, bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pasal 14 mengamanatkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan pada warga binaan sehingga nantinya biasa kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik taat pada aturan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting bagi masa depan para pelaku kriminal ketika mereka sudah bebas masa pidananya dan kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mereka akan diberikan pembinaan terkait dengan sikap, perilaku, kepatuhan terhadap hukum, akhlak, serta mereka juga akan mendapatkan bimbingan dari segi pengembangan bakat dan minat yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh mereka, serta mereka dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.

Dasar hukum dalam melakukan pembinaan yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 pasal 6 ayat 3 “kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat”. Pasal 6 ayat 3 tersebut mengamanatkan bahwa pembinaan yang diberikan kepada narapidana dijadikan bekal bagi mereka untuk dapat berbaaur kembali di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah terjadi pengulangan tindak pidana. Dengan adanya pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Di pandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan kedudukan pemasyarakatan sangat penting yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan secara represif tergantung dari hasil proses pembinaan pada tahap praaktif peasyarakatan tersebut (Utoyo, 2015: 37).

Dalam melakukan pembinaan dibutuhkan beberapa komponen prinsip-prinsip pembinaan narapidana, yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintahan dan komponen masyarakat. Diri sendiri, yaitu narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, agar mampu untuk merubah diri kearah yang lebih positif. Keluarga, keluarga harus aktif dalam membina narapidana. Biasanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam pembinaan narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis kurang berhasil dalam pembinaan. Masyarakat, selain mendapatkan dukungan dari diri sendiri dan keluarga, keberhasilan pembinaan juga di dapatkan dari masyarakat, yang mana masyarakat sendiri merupakan tempat tinggal narapidana yang memiliki peran dalam membina narapidana, masyarakat tidak mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari. Petugas pemerintahan dan kelompok masyarakat, dimana

komponen keempat ini juga memiliki peran yang sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan (Redjeki dkk,2012).

Pembinaan warga negara yang baik khususnya di Lembaga Pemasyarakatan yang diketahui latar belakang para warga negara nya dinilai kurang baik karena mereka sudah melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat dan aturan hukum yang ada, untuk memberikan pembinaan pada mereka tidak lah mudah, namun sudah disebutkan dalam visi dan misi lembaga pemasyarakatan yang mana Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas untuk melakukan pembinaan pada narapidana untuk menjadikan narapidana menjadi manusia yang memiliki sikap, perilaku, perbuatan yang baik dan tentunya dapat menumbuhkan kreativitas dalam diri narapidana tersebut. Untuk membentuk warga negara yang baik lembaga pemasyarakatan kelas II B Lamongan melakukan beberapa kegiatan, yang nantinya dapat menjadi bekal bagi mereka dikemudian hari setelah habis masa pidananya.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal pada November 2018, bersama dengan bapak Soedarto warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Lamongan, mereka tidak hanya dikurung, dan berdiam diri didalam jeruji besi, tetapi mereka juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri. Berbeda dengan tamping (tahanan pendamping) mereka lebih banyak memiliki waktu bebas untuk berada di luar kamar. Warga binaan tamping setiap harinya mereka akan membantu para petugas lapas, sesuai dengan bagiannya masing-masing seperti Tamping TU (Tata Usaha), Tamping Dapur, Tamping Kesehatan, Tamping Keamanan.

Warga binaan yang dipilih untuk menjadi Tamping bukan tanpa penilaian dari petugas lapas, sebelum mereka menjadi Tamping pihak lapas juga melakukan penilaian terhadap warga binaan mengenai kepribadian mereka sehari-hari dan keterampilan yang dimilikinya serta ada jaminan dari keluarga yaitu berupa surat jaminan bahwa warga binaan yang menjadi tamping mereka tidak akan melarikan diri karena mereka memiliki waktu bebas lebih banyak dari pada warga binaan yang lain. Ada beberapa karya yang dihasilkan oleh para warga binaan dari bahan-bahan bekas sehingga menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Dengan begitu narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki kesibukan dan dirinya juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain tidak hanya memberikan beban atas apa yang sudah di lakukan.

Namun menghilangkan stigma masyarakat mengenai narapidana tidak mudah karena mereka berfikir orang yang sudah melakukan kejahatan dan mendapatkan hukuman tetap akan dianggap orang yang tidak baik.

Untuk menghilangkan stigma masyarakat mengenai warga binaan maka sudah menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku warga binaan sehingga mereka dapat diterima dimasyarakat dan menjadi warga negara yang baik (good citizen).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini meliputi: pembinaan sebagai proses dalam membentuk kembali sikap, perilaku dan akhlak warga binaan pemasyarakatan yang rusak, karena mereka sudah melakukan tindakan kejahatan yang mana hal tersebut tentunya merugikan orang lain.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki program-program dimana program pembinaan tersebut bertujuan untuk membina dan mendidik warga binaan, sehingga berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang baik. Berbagai aktivitas dan program yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan peneliti ingin mengkaji mengenai bagaimana cara petugas lapas dalam melakukan pembinaan moral, sehingga nantinya menyebabkan warga binaan ketika bebas dari masa pidananya bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik. Pembinaan ini sangat penting diberikan pada warga binaan sebab hal tersebut dapat menjadikan bekal warga binaan dikemudian hari ketika mereka berada di lingkungan masyarakat, dan bisa merubah image warga binaan di depan masyarakat meskipun hal tersebut tidaklah mudah.

Tempat penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lamongan. Pemilihan lokasi penelitian di lapas sebab lapas merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki kewajiban untuk membentuk warga negara yang baik, yang mana dalam hal ini adalah narapidana, orang yang telah melakukan kesalahan dan yang sedang menjalani hukuman. Sehingga nantinya mereka dapat menjadi warga negara yang baik.

Penelitian ini berfokus pada strategi pembinaan warga negara yang baik dan respon warga binaan dengan adanya pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Lamongan. Terkait respon warga binaan dengan adanya pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan dapat di ketahui melalui pemahaman, sikap dan partisipasi. Dengan adanya ketiga kriteria tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam pembentukan warga negara yang baik di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan penelitian

berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya informan tersebut dianggap mengetahui dan memahami permasalahan peneliti. Hal tersebut tentunya akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengambilan data ketika berada di lapangan (Sugiyono,2017:95).

Informan penelitian ini diantaranya: 1) Soedarto S.H., M.H, 51 Tahun, Kabag Tata Usaha, 2) Idris Pausi, S.H. 48 Tahun, Kasubsi Registrasi dan Bimbingan. 3) Ucus, 21 Tahun, Kasus Tindakan Asusila, 4) SM, 34 Tahun, Kasus Narkoba, 5) MJN, 47 Tahun, Kasus Tindak Pidana Korupsi, 6) MS, 21 Tahun, Kasus Narkoba.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan dan wawancara mendalam. Observasi peartisipan untuk mengambil data mengenai implementasi pelaksanaan dalam membentuk warga negara yang baik dan sikap dan perilaku warga binaan dengan adanya pembinaan. Wawancara mendalam digunakan untuk mengambil data mengenai strategi pembinaan warga Negara yang baik dan respon warga binaan dengan adanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber ini untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian sumber yang digunakan lebih dari satu informan, tapi ada beberapa infprman untuk dilakukan wawanca agar data yang didapatkan lebih akurat untuk dipertanguung jawab kan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Strategi Pembinaan Warga negara yang baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pembinaan warga negara yang baik dan respon warga binaan dengan adanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan. Pelaksanaan pembinaan warga negara di Lembaga Pemasyarakatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan, seperti penuturan bapak Soedarto menyatakan.

“Ya, pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini sudah sesuai pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyatakan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, di dalam undang-undang tersebut sudah jelas bahwa lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan bagi narapidana, di dalam undang-undang tersebut juga ada beberapa asas yang kita gunakan dalam melakukan pembinaan

salah satunya ada asas pengayoman, pendidikan pembimbingan dan tentunya masih banyak lagi” (sumber data primer 15 April 2019)

Penuturan yang sama juga diberikan bapak Idris Pausi mengenai pelaksanaan pembinaan.

“Pelaksanaan pembinaan di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 mbk, beberapa peraturan yang ada di dalam nya kita laksanakan, begitu pula dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang itu juga ada beberapa pembinaan seperti pembinaan kerohanian dan pembinaan kemandirian” (Sumber data primer 17 April 2019)

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan peraturan pemerintah no 31 tahun 1999 tentang pmbingan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dan peraturan-peraturan lain. Keseluruhan aturan hukum digunakana sebagai landasan dalam melakukan kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan ini, dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang mana Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan suatu wadah untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi orang yang telah melanggar aturan hukum di negara ini.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 pasal 5 pihak lapas juga harus memperhatikan sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjamannya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 pembinaan dibagi menjadi menjadi dua yaitu, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sebelum melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian ada tahapan yang harus dilalui oleh narapidana.

Proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan di lakukan melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh petugas Lapas. Pembinaan ini dilakukan sejak narapidana atau warga binaan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Sebelum para narapidana diberikan pembinaan mereka terlebih dahulu melakukan proses mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan) dimana kegiatan ini merupakan proses pengenalan lingkungan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Lamongan kepada warga baru yang nantinya akan berada

di Lembaga Pemasyarakatan ini dalam beberapa kurun waktu yang sudah di tentukan sesuai dengan masa pidana yang diterimanya. Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh bapak Soedarto menyatakan.

“Pertama kali mereka akan diberikan pengenalan terhadap lingkungan atau yang disebut mapenaling mbak, proses ini bertujuan agar mereka dapat mengenali lingkungan yang ada di sekitar lapas, dan ada beberapa tahap yang harus dilalui bagi warga baru.” (Sumber data primer 15 April 2019)

Adanya tahap pengenalan awal atau mapeling juga diungkapkan bapak Idris Pausi.

“Pasti ada, pertama nanti ada tahap mapenaling pengenalan lingkungan yang dilakukan pada saat tahanan ke narapidana, proses pengenalan lingkungan ini dilakukan paling lama 9 Hari mbak” (Sumber data primer 17 April 2019)

Proses masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) ini merupakan tahap awal dalam proses pembinaan dilakukan dalam waktu 7 hari. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian diri dan beradaptasi, sehingga mereka dapat berintekasi secara baik dan normal di Lembaga Pemasyarakatan. Proses ini dilakukan penjagaan dari petugas yang sangat ketat. Program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pasal 5 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan bahwa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal itu juga sesuai dengan pernyataan bapak Soedarto menyatakan.

“Pembinaan di Lembaga ini menganut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pasal 5 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu ada pembinaan kepribadian atau kerohanian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kerohanian di bagi lagi menjadi beberapa bagian ada kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, dan pengintegrasian diri sedangkan pembinaan kemandirian yaitu berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang dilakukan oleh warga binaan di lapas ini mbak”(Sumber data primer 15 April 2019)

Penuturan yang diberikan bapak Soedarto juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Idris Pausi.

“Pelaksanaan program-program pembinaan di lapas ini sama ada dua, yaitu pembinaan kerohanian dan kemandirian, dalam program pembinaan kerohanian ini nanti akan di kembangkan lagi menjadi beberapa kegiatan pembinaan, seperti kesadaran beragama, kesadaran hukum, pengintegrasian diri, senam

atau olahraga dan masih banyak lagi mbk”  
(Sumber data primer 17 April 2019)

Berdasarkan penuturan bapak Soedarto dan bapak Idris Pausi, hasil observasi pembinaan di Lembaga Pemasarakatan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian hal itu sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, didalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dijabarkan kembali menjadi beberapa program sesuai keputusan menteri RI Nomor. M.02. PK.04 tahun 1990 diantaranya, pembinaan kesadaran beragama cara yang dilakukan petugas Lapas pertama, praktek mengaji bagi yang belum mengerti dan yang sudah. Kedua, praktik solat atau beribadah dilaksanakan supaya narapidana dapat melaksanakan sholat dan ibadahnya dengan baik dan benar serta hafalan ayat suci al-quran bagi muslim. Ketiga pembentukan karakter religius melalui kegiatan istiqosah. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara cara yang dilakukan petugas lapas melalui pelatihan baris-berbaris bagi narapidana atau warga binaan setiap peringatan hari besar nasional dan hari Lembaga Pemasarakatan.

Pembinaan kesadaran hukum dilakukan supaya mereka memahami tentang hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, petugas lapas dalam memberikan pembinaan ini melalui kegiatan diskusi, penyuluhan, *sharing* bersama warga binaan. pembinaan kemampuan intelektual dalam proses pembinaan ini petugas Lapas melakukan cara dengan pembelajaran kelompok belajar paket, program kelompok belajar pihak Lapas pertama kali melakukan kerjasama dengan pihak yayasan, kedua, pihak yayasan citra media melakukan sosialisasi kepada narapidana atau warga binaan kemudian dilakukan pendataan melalui formulir bagi narapidana atau warga binaan, selanjutnya adanya pengolongan paket dan pembagian kelas sesuai dengan pendidikan yang akan di lakukan oleh narapidana atau warga binaan lapas juga memberikan pendidikan nonformal melalui media televisi yang disediakan disetiap blok kamar.

Pembinaan pengintegrasian diri dilakukan melalui pembiasaan dalam kegiatan sosial kepada warga binaan untuk mempermudah mereka bersama masyarakat. Pembinaan kesehatan jasmani petugas lapas mendatangkan instruktur senam yang dilaksanakan satu minggu sekali, dan diberikan kebebasan kegiatan olahraga serta warga binaan diperbolehkan membawa peralatan olahraga yang bertujuan untuk mengembangkan dirinya bersama warga binaan yang lain. Kemudian dalam pembinaan kemandirian terdapat kegiatan keterampilan untuk mencapai pembinaan ini petugas melakukan cara pertama adanya pelatihan terlebih dahulu mengenai keterampilan tertentu, kedua praktek kerja,

ketiga produksi, keempat pemasaran, keuntungan yang didapatkan dibagi menjadi 3 (tiga) Keuntungan untuk narapidana atau warga binaan, PNBP (penghasilan negara bukan pajak) pengembalian modal. Pembinaan ini dilakukan agar narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasarakatan menjadi manusia yang produktif memiliki beberapa kegiatan yang bertujuan untuk membekali mereka setelah bebas dari masa pidana.

### **Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan kepribadian merupakan upaya untuk membentuk kembali sikap, perilaku dan perbuatan mereka ke kejalan yang benar. Diberikan beberapa kegiatan proses pembinaan yang ada tujuannya agar mereka dapat menyadari semua kesalahan yang pernah dilakukan yang mengakibatkan mereka harus menjalani hukuman di Lapas. Beberapa proses pembinaan kepribadian diantaranya.

### **Kesadaran beragama**

Kesadaran beragama merupakan proses pembinaan yang dinilai memberikan pengaruh besar pada diri narapidana atau warga binaan. Pembinaan ini bertujuan untuk menyadarkan para warga binaan kepada Tuhan YME dengan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan selama ini. Pembinaan beragama ini dilakukan setiap hari karena ada yang berbentuk dalam kegiatan rutin, kegiatan pembiasaan dan kegiatan isidental. Berbagai cara dilakukan oleh petugas Lapas dalam membantu kesadaran beragama narapidana atau warga binaan pertama, praktek mengaji bagi yang belum mengerti dan yang sudah, kedua, praktek solat atau beribadah dilaksanakan supaya narapidana dapat melaksanakan sholat dan ibadahnya dengan baik dan benar serta hafalan ayat suci al-quran bagi muslim, ketiga pembentukan karakter religius melalui kegiatan istiqosah, Berdasarkan penuturan bapak Soedarto menyatakan.

“Pembinaan kesadaran beragama ini merupakan bentuk dari pembinaan kerohanian untuk menyadarkan warga binaan dari kesalahannya dulu mbak, dengan melakukan pendekatan kepada tuhan YME yang sekaligus juga merupakan kewajiban bagi mereka juga, pembinaan kesadaran beragama ini kegiatan banyak sekali mbak, seperti ada sholat berjamaah dan sholat dhuha, tartil baik dilakukan oleh warga binaan perempuan dan lelaki, istiqosah, khataman”  
(Sumber data primer 15 April 2019))

Kegiatan pembinaan kesadaran beragama ini dilakukan di lingkungan Lapas Kelas II B Lamongan yaitu berada di aula dan masjid Al- Muttaqin serta di gereja bagi yang beragama nonmuslim, kegiatan ini diikuti oleh seluruh narapidana atau warga binaan namun berbeda tempat pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Soedarto menyatakan.

“Kita dalam melakukan kegiatan pembinaan mental bekerja sama dengan pondok pesantren dan yayasan sumber pendidikan mental agama Allah (SPMAA) bagi yang beragama muslim, dan bagi non muslim kita juga bekerja sama dengan beberapa gereja yang ada di lamongan, dalam kegiatan pembinaan ini seperti sholat berjamaah, tartil, istiqosah itu semua di ikuti oleh warga binaan perembuan atau yang biasa di sebut keputren, dan begitu pula dengan yang beragama non muslim juga selalu mengikuti di gereja mbak” (Sumber data primer 15 April 2019)

Penuturan yang diberikan oleh bapak Idris mengenai proses kegiatan dalam membentuk kesadaran beragama narapidana atau warga binaan.

“Di samping itu, bimbingan rohani, setiap hari jam 8 diadakan sholat dhuha bersama di masjid lapas, hari senin-kamis sholat dhuhur berjamaah ada bimbingan dari para ustad pondok Torriqul Ulum Sunan Giri pada hari selasa dan rabu, dari SPMAA hari senin dan kamis kegiatan ini dilakukan setiap hari, bagi mereka yang tidak memiliki kegiatan lain kita arahkan untuk mengikuti pelaksanaan pembinaan ini, namun kebanyakan mengikuti kegiatan, dulu kita juga ada narapidana yang beragama selain islam dan Kristen kita juga mengambil pemangku agama yang ada di desa balun turi, tak hanya itu kita juga punya pondok pesantren Al- Muttaqin ada kurang lebih 15 anak yang mengikuti khatmil quran, nah kita juga kan ada napi teroris ada dari mereka yang pintar ngajinya, dia juga membantu ustad dalam kegiatan mengaji. Tidak hanya itu kegiatan istiqosah juga dilaksanakan pada hari jumat legi yang diikuti oleh seluruh warga binaan dan petugas lapas yang berada di masjid Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lamongan, narapidana atau warga binaan kalau mbknya lihat banyak dari mereka yang tengah malam bangun melakukan ibadah entah itu sholat atau berdhikir, jadi tidak semua dari mereka itu dalam tanda kutip “brengek” ada yang memang benar-benar mau bertaubat dan ada yang masih tetap membandel” (Sumber data primer 17 April 2019)

Kegiatan program pembinaan kepribadian dalam bidang kesadaran beragama ini sangat diperhatikan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Lamongan, berbagai macam kegiatan yang ada sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pembinaan dalam kegiatan kesadaran beragama ini memberikan dampak yang begitu besar dalam pembentukan sikap dan perilaku warga binaan entah itu ketika mereka sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau ketika mereka berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan, mempertegas ungkapan dari bapak Idris pembinaan ini tidak selamanya dilakukan bersama-sama, narapidana atau warga binaan di sela-sela waktu senggang juga melakukan kegiatan dalam bentuk kesadaran beragama di dalam kamar mereka masing-

masing, seperti yang diungkapkan oleh warga binaan inisial Ucus menyatakan.

“Kalau masalah ibadah kepada Allah mbak, alhamdulillah disini bias lebih khusuk, saya disini sering membaca kitab-kitab seperti nawawiyah dan masih banyak lagi, saya biasanya habis maqrib membaca al-quran di dalam kamar soalnya kan saya kalau pagi jadi tamping mbak, tidak sering ikut membaca al-quran bersama, kemudian kalau waktunya puasa ya kita ada tadarus bergantian mbak” (Sumber data primer 10 April 2019)

Ungkapan yang sama juga diberikan ibu MJN menyatakan.

“Di Lapas kan saya dan mereka sudah seperti keluarga mbk, semuanya kita lakukan bersama, mulai dari makan, kebutuhan sehari-hari, sampai dari hal-hal untuk mengingatkan demi kebaikan mereka, seperti kalau sholat shubuh saya setiap hari membangunkan mereka, soalnya kan saya pagi gitu jam 03.00 WIB sudah bangun sholat malam lalu sampai subuh terus membangunkan anak-anak yang lain, ya meskipun ada yang sulit dibangunkan” (Sumber data primer 16 April 2019)

Dari ungkapan yang diberikan oleh saudara Ucus dan MJN sebagai narapidana atau warga binaan, dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan kesadaran beragama yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki banyak manfaat bagi warga binaan. Meskipun masih ada warga binaan yang tidak mengikuti dengan baik namun, sebagian besar atau mayoritas mereka berkeinginan untuk bertobat atas apa yang dilakukannya.

Kegiatan kesadaran beragama pada warga binaan perempuan dibimbing oleh ustadzah dari yayasan sumber pendidikan mental agama Allah (SPMAA) dengan suka rela. Warga binaan dibimbing sikap dan perilakunya melalui kegiatan yang ada. Mulai dari sholat berjamaah, tartil, dan ceramah keagamaan, mereka akan dibimbing mulai dari mereka yang tidak mengenal huruf hijaiyah, tata cara sholat yang baik, pemberian ceramah agama disela-sela kegiatan. Dengan begitu akan ada perubahan dalam diri narapidana. Sedangkan kegiatan pembinaan kesadaran beragama narapidana laki-laki dibimbing oleh ustadz dari pondok pesantren Thoriqul Ulum Lamongan bagi narapidana yang beragama muslim, narapidana atau warga binaan nonmuslim akan ada pemangku agamanya sendiri yang berasal dari gereja-gereja yang ada di Lamongan misalnya kegiatan kebaktian yang dilakukan oleh gereja Bethani Lamongan, Krian dan Surabaya, Gereja Harves Ministri Surabaya, dll. kegiatan istiqosah yang akan diadakan satu bulan sekali pada hari jumat legi berada di masjid Al-Muttaqin Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan.

### **Kesadaran Berbangsa dan Bernegara**

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan cara yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan untuk memberikan kesadaran pada warga binaan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di lembaga pemasarakatan. Penuturan bapak Soedarto mengenai kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara.

“Dalam kesadaran berbangsa dan bernegara ketika saya berbicara mengenai wawasan kebangsaan ini merupakan bagian yang harus dilakukan dalam proses pembinaannya, seperti halnya upacara pada hari-hari besar Negara Indonesia, baik itu pegawai dan petugas lapas semuanya diwajibkan untuk mengikuti upacara seperti yang sudah dituangkan dalam aturan kementerian, dalam kegiatan hari-hari besar diikuti sertakan narapidana dalam memperingati hari-hari besar. Bentuknya upacara, seperti halnya merasa ikut memiliki bahwa NKRI bagian dalam hidupnya” (Sumber data primer 15 April 2019)

Penuturan yang diberikan bapak Soedarto sama halnya oleh bapak Idris Pausi menyatakan.

“Ya termasuk seperti tadi, kegiatan lomba yang diikuti oleh seluruh narapidana dan petugas lembaga pemasarakatan kan acara itu dalam rangka memperingati hari bakti pemasarakatan, setiap hari-hari besar nasional mereka juga mengikuti upacara hal itu kita maksudkan agar mereka sadar dalam berbangsa dan bernegara” (Sumber data primer 17 April 2019)

Berdasarkan penuturan bapak Soedarto dan Bapak Idris pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini dilakukan agar para warga binaan sadar, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat dibutuhkan dan itu memang sudah tugas setiap warga negara untuk berbakti kepada negara. Pihak lapas melakukan kegiatan dengan cara yaitu, dilakukannya upacara pada setiap hari besar nasional dan hari lembaga pemasarakatan. Sebab setiap narapidana atau warga binaan harus memahami pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara secara benar sehingga mampu menerapkannya di lingkungan masyarakat. Pembinaan kesadaran berbangsa dan beragama ini melalui pelatihan baris-berbaris yang dipimpin dengan petugas lapas kelas II B Lamongan. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam hal ini bertujuan supaya narapidana atau warga binaan memiliki jiwa nasionalisme kepada negara kesatuan republik Indonesia.

### **Kesadaran Hukum**

Sebagai warga negara kesadaran hukum ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan setiap aktivitas atau kegiatan dalam masyarakat khususnya bagi narapidana, sebab dari mereka masuk dalam Lembaga Pemasarakatan ini karena mereka tidak memiliki

kesadaran hukum dalam dirinya. Hukum adalah sebuah aturan yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang, derajat, pangkat ataupun golongan. Berdasarkan wawancara bapak Soedarto menyatakan.

“Kalau kita melihat filosofi pelanggaran hukum dalam konteks dasar hukum pidana kita, bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan tindakan pidana sekecil apapun kejahatan itu, artinya bahwa kejahatan yang dilakukan itu bagian dari kesadaran hukum yang dimiliki oleh manusia berbeda-beda dalam menyerap dan mengapresiasi proses yang dimaksud dengan penegakan hukum, sehingga sampai ada saudara kita yang berada di lembaga pemasarakatan ini, kegiatan dalam kesadaran hukum didalam Lapas ini kita lakukan dengan cara memberikan wawasan hukum baik itu bersifat formal maupun non formal” (sumber data primer 15 April 2019)

Kegiatan kesadaran hukum di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lamongan dilakukan melalui diskusi, penyuluhan dan *sharring*. Bapak Soedarto menyatakan.

“Kalau cara yang kita lakukan ada diskusi, penyuluhan dan *sharring* dengan WBP, untuk diskusi biasanya kita mendiskusikan mengenai pasal-pasal dalam hukum pidana. Contohnya seperti pasal terkait dengan penganiayaan dalam rumah tangga, pencurian, penipuan dan lain-lain” (Sumber data primer 21 Mei 2019)

Program pembinaan kesadaran hukum bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti kanwil, BNPT, BNN, densus 88 dan kepolisian. Sesuai dengan bapak Idris Pausi menyatakan.

“Ya kita kadang-kadang ada dari kanwil badan hukum melakukan penyuluhan, termasuk larangan-larangan untuk tidak bermain judi, membawa narkoba, membawa handphone kedalam, praktek kita dilapangan sudah kita laksanakan, kita juga ada penyuluhan dari BNPT dan densus 88 rutin dilakukan, kita Lapas lamongan juga bekerjasama dengan beberapa lembaga di kabupaten Lamongan ini, namun saat ini sudah jarang karena keterbatasan petugas juga mungkin, kita juga melakukan pendekatan secara intern dengan napi teroris dengan cara-cara kita sendiri” (Sumber data primer 17 April 2019)

Proses pembinaan kesadaran hukum pihak lapas juga melakukan kerja sama dengan Lembaga sosial. Penuturan dari bapak Soedarto menyatakan.

“Kita dalam melakukan pembinaan ini juga bekerja sama dengan masyarakat luas mbak, seperti bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, kepolisian untuk melakukan beberapa penyuluhan kepada warga binaan” (Sumber data primer 15 April 2019)

Pemberian pembinaan kesadaran hukum bagi narapidana dalam rangka penyadaran atas perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar aturan hukum yang ada di

negara ini. Pihak lapas melalui diskusi, penyuluhan dan *sharing* bersama narapidana atau warga binaan, baik dilakukan secara bersama ataupun dilakukan secara intern dan *face to face*.

Kegiatan Penyuluhan kesadaran hukum bersifat isidental, penyuluhan ini dapat dilakukan oleh petugas Lapas Kelas II B Lamongan atau Pihak Luar Lapas seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan badan nasional penanggulangan teroris. Materi yang diberikan terkait dengan hak dan kewajiban warga binaan yang sudah diatur didalam UU No 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan penyuluhan dengan materi ini biasanya dilakukan pada saat ada narapidana baru. Kemudian kegiatan *sharring* juga bersifat isidental, dilakukan di aula Lapas dan tempat-tempat tertentu.

Kegiatan ini dilakukan oleh petugas lapas atau pihak luar Lapas bersama narapidana. *Sharring* yang dilakukan ini ada yang bersifat tertutup dan terbuka. Tertutup biasanya dilakukan dengan cara *face to face* bersama petugas lapas sendiri. Terbuka dilakukan bersama narapidana lainnya di ruang aula.

Melalui berbagai cara seperti diskusi, penyuluhan dan *sharring*. Hal ini diperlukan agar mereka memahami dan mengerti hukum sehingga nanti mereka tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama.

#### **Kemampuan Intelektual**

Pembinaan kemampuan intelektual ini sangat dibutuhkan bagi para narapidana untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam serta dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh warga binaan. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Soedarto.

“Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lamongan ini, dalam kegiatan pembinaan kemampuan intelektual, kami ada kegiatan belajar kejar paket A, paket B, dan paket C. narapidana ketika ada program kejar paket ini sangat senang mbk bagi mereka yang belum selesai sekolahnya tapi sudah masuk ke lapas ini, kegiatan ini diikuti oleh narapidana baik itu yang usianya masih muda bahkan yang sudah tua sekalipun mereka mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik” (Sumber data primer 15 April 2019)

Meskipun warga binaan adalah orang yang sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan namun mereka juga warga negara yang layak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang di amanatkan dalam undang-undang dasar NRI 1945. Pendidikan yang didapatkan di Lembaga Pemasyarakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual para narapidana dengan adanya pembinaan ini diharapkan nantinya warga binaan dapat mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, yang belum selesai pendidikannya mereka juga dapat melanjutkan pendidikannya di Lembaga

Pemasyarakatan melalui pendidikan non formal yang dapat diikuti oleh seluruh warga binaan. Penuturan dari bapak Soedarto

“Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap manusia itu tentunya berbeda-beda mbk, oleh karena itulah menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan ini,kebetulan lembaga pemasyarakatan ini beerjasama dengan dinas pendidikan namun pihak lapas mengupayakan untuk mengatasi hambatan ini dengan cara melakukan pendekatan lebih kepada narapidana yang memiliki kemampuan intelektual rendah” (Sumber data primer 15 April 2019)

Penuturan yang diberikan oleh bapak Idris Pausi mengenai pembinaan kemampuan intelektual.

“Di sini juga ada, kejar paket mulai dari paket A, paket B dan paket C. kita data bagi mereka yang tidak memiliki ijazah kita minta untuk mengikuti kegiatan ini, karena itu sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki ijazah sekolah. dalam melakukan kegiatan ini kita bekerja sama dengan yayasan media cinta ilmu yang berada di Lamongan ini mbk” (Sumber data primer 17 April 2019)

Dari penuturan yang diberikan oleh bapak idris beserta bapak Soedarto menjelaskan bahwa pembinaan dalam bidang kemampuan intelektual merupakan suatu hal yang harus diberikan kepada narapidana sebab meskipun mereka sedang menjalani sebuah hukuman tapi mereka tetaplah warga negara yang pantas atau layak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam UUD NRI 1945. Pemberian informasi juga sangat dibutuhkan oleh narapidana atau warga binaan untuk memperkaya pengetahuan yang dimiliki oleh karena itu petugas lapas menyediakan televisi di dalam setiap blok kamar narapidana atau warga binaan.

Untuk melaksanakan program kelompok belajar pihak lapas pertama kali melakukan kerjasama dengan pihak yayasan, kedua, pihak yayasan citra media melakukan sosialisasi kepada narapidana atau warga binaan kemudian dilakukan pendataan melalui formulir bagi narapidana atau warga binaan, selanjutnya adanya pengolongan paket dan pembagian kelas sesuai dengan pendidikan yang akan di lakukan oleh narapidana atau warga binaan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari senin-sabtu, pihak lapas mendatangkan 3(tiga) tenaga pendidik yang memegang tiap-tiap kelas. Namun di dalam melakukan kegiatan pembinaan ini masih terdapat hambatan yang mana hal itu muncul dalam diri narapidana sendiri, perbedaan intelektual yang dimiliki mereka mempengaruhi dalam melakukan pembinaan.

#### **Pengintegrasian Diri**

Program pembinaan pengintegrasian diri bagi warga



binaan dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan untuk melatih mereka nantinya ketika berada di lingkungan masyarakat, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan mudah bersama masyarakat, bapak Soedarto menyatakan.

“Pengintegrasian itu perlu sekali, sebagai mana yang telah dicanangkan oleh Kementerian hukum dan ham khususnya bapak Menteri hukum dan ham dalam kuliah umum melalui telconferance pada tanggal 1 April 2019 memberikan gambaran mengenai wawasan kebangsaan, artinya wawasan kebangsaan itu tidak dimiliki oleh pegawai saja namun juga WBP, hal ini dicoba dikaitkan bagaimana mengkolaborasi wawasan kebangsaan pada narapidana dan rasa memiliki, bahwa NKRI ini bagian dari hidupnya bagian daripada hak hak yang harus dia laksanakan dalam arti kewajiban sebagai warga negara yang baik, kegiatan yang di lakukan dalam proses pengintegrasian diri dalam lapas ini, kemudian kita juga mengadakan kegiatan kunjungan keluarga beda sama yang setiap hari itu, kunjungan ini biasanya kita lakukan beberapa bulan sekali gitu gak mesti nanti juga ada hiburannya” (Sumber data primer 15 April 2019)

Berdasarkan penuturan bapak Soedarto dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kegiatan pengintegrasian diri di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dalam bentuk kunjungan keluarga atau *family gathering*, kegiatan ini sifatnya isidental bias satu bulan sekali atau dua bulan sekali. Adapun penuturan dari bapak Idris Pausi mengenai pengintegrasian diri menyatakan.

“Kalau program pengintegrasian diri disini ya seperti tadi bersih-bersih halaman, yang didepan itu mbaknya tau ada penjaga parkir itu juga kan warga binaan, apa ya kita sebagai petugas lapas itu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi mereka untuk kedepannya, sehingga mereka itu tidak merasa diasingkan walaupun status mereka sebagai napi dan tempat mereka dipenjara, namun konsep penjara saat ini itu kan berbeda dengan penjara pada jaman dulu” (Sumber data primer 17 April 2019)

Berdasarkan penuturan dari bapak Idris Pausi dan hasil observasi yang dilakukan bentuk kegiatan pembinaan pengintegrasian diri selain *family gathering*, warga binaan juga melakukan kegiatan kerja bakti dan penjagaan parker di depan halaman Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lamongan.

Program pembinaan pengintegrasian diri ini diberikan salah satunya untuk melatih rasa percaya diri pada diri warga binaan untuk nantinya ketika mereka sudah berada dilingkungan masyarakat dan dihadapkan dengan kelompok masyarakat yang sangat beragam. Kegiatan pengintegrasian diri di Lembaga Pemasyarakatan ini dapat dikatakan sebagai bentuk pembinaan kehidupan

sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi warga binaan untuk berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, sehingga memungkinkan bagi mereka nanti jika sudah bebas dapat bersosialisasi dan berbaur kembali bersama di lingkungan masyarakat.

Pembinaan pengintegrasian diri ini tidak lain untuk melatih narapidana atau warga binaan agar terbiasa dengan kondisi masyarakat sebab mereka memerlukan adaptasi untuk beberapa kali dan ketika mereka akan habis masa pidananya dalam diri mereka terdapat rasa tidak percaya diri. Oleh karena itu Lapas memberikan ruang bagi narapidana atau warga binaan untuk tetap dekat dengan keluarga dan masyarakat melalui pembinaan pengintegrasian diri.

### **Pembinaan Kesehatan Jasmani**

Program pembinaan dalam membentuk Kesehatan jasmani bagi seorang narapidana atau warga binaan ini sangat diperlukan bagi diri mereka, sehingga kesehatan mereka akan tetap terjaga, dengan begitu mereka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan yang lainnya dapat mengikuti dengan baik dan jaminan pemberian kesehatan yang diberikan Lapas merupakan hak yang harus didapatkan oleh narapidana atau warga binaan. Sarana olahraga didalam lembaga pemasyarakatan ini juga memfasilitasi bagi siapapun yang membutuhkan. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak Idris Pausi menyatakan

“Kegiatan olahraga setiap hari sabtu kita melaksanakan senam erobic pada pukul 7.15 diikuti oleh seluruh narapidana atau warga binaan dan para petugas lapas, kegiatan olahraga lainnya seperti tenis meja, voly juga diikuti oleh narapidana tapi yang sering itu laki-laki sebab narapidana disini kan kebanyakan laki-laki, perempuannya hanya sedikit” (Sumber data primer 17 April 2019)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Soedarto mengenai pembinaan dalam kesehatan jasmani.

“Ya, dalam memfasilitasi bagi siapapun untuk melakukan kegiatan olahraga di lapas ini mbk, baik itu narapidana dan petugas lapas, kita disini kalau setiap hari sabtu di lakukan senam erobic bersama-sama. Saya juga gak pernah telat ikut senam ini, karena apa, saya juga harus bisa menjadi contoh bagi mereka, kalau saya saja sebagai petugas seandainya gak pernah ikut kegiatan olahraga bagaimana dengan orang yang saya berikan pembinaan pasti dia gak ikut” (Sumber data primer 15 April 2019)

Penuturan dari bapak Idris dan bapak Soedarto kegiatan olahraga sebagai sarana penunjang kesehatan jasmani juga merupakan hak yang harus diterima oleh narapidana atau warga binaan hal tersebut juga sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Kegiatan ini selalu diikuti oleh narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan kelas II B Lamongan,

kegiatan ini memberikan manfaat baik dari segi psikologis dan kesehatan dalam diri mereka. Pihak lapas mendatangkan instruktore senam dari luar lapas sebanyak 3 (tiga) instruktore senam setiap hari sabtu pukul 07.15 WIB, namun kegiatan ini dilakukan bergantian sebab narapidana atau warga binaan tidak bisa mengikuti semuanya karena keterbatasan tempat yang dimiliki. Pihak lapas kelas II B Lamongan juga memfasilitasi sarana olahraga meskipun tidak seluas yang ada dilingkungan luar, tapi masih dapat digunakan untuk para narapidana atau warga binaan agar tetap dapat menjaga kesehatan jasmani mereka.

Pembinaan kesehatan jasmani tidak selamanya dalam bentuk kegiatan olahraga, tapi juga ada kegiatan penyuluhan namun kegiatan ini sifatnya isidental, penyuluhan kesehatan yang pernah ada dilembaga pemasyarakatan kelas II B Lamongan ini dari yayasan penyuluhan kesehatan Indonesia (YPKI), penyuluhan ini menambah pengetahuan warga binaan tentang pentingnya menjaga kesehatan pada diri sendiri. Untuk menjaga kesehatan tidak hanya pada kegiatan olahraga saja namun untuk menjaga kesehatan pada diri warga binaan juga harus dimulai dalam diri mereka untuk mengontrol pola makan yang dikonsumsi. Pengontrolan makanan setiap hari juga atas pengawasan oleh bapak Soedarto, apa yang diberikan oleh narapidana harus mengandung 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna.

### **Pembinaan kemandirian**

Program pembinaan kemandirian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi narapidana atau warga binaan yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan apapun atau yang sudah memiliki keterampilan supaya lebih terasah bakat yang ada di dalam diri mereka. Penuturan yang diberikan oleh bapak Soedarto menyatakan.

“Sementara program pembinaan kemandirian kami yang menonjol di meubler, pengelasan, indikref, yang lebih mendominasi pada program kemandirian. Untuk saat ini kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Lamongan (Pekab) apabila ada pameran-pameran kerajinan kita bekerja sama untuk hasil dari kerja warga binaan kita pemerkan dan kita juga melayani berbagai macam pesanan indicraf yang di buat oleh para warga binaan, dan ada kegiatan banjari juga disini nanti mbknnya bisa lihat sendiri, namun kita kan juga tau kapasitas dari narapidana kita sudah overload hampir 3 kali lipat dari jumlah kapasitas hunian, sarana prasaranan dalam melakukan kegiatan keterampilan juga terganggu karena mereka bergantian memakainya, kemudian pada narapidana perempuan juga kita membatasi ya mbk, soalnya kan peralatan-peralatan dalam membuat kerajinan itu kan sebagian besar

peralatan tajam seperti gunting, pisau jarum dan lain-lain dulu sempat ada kegiatan menyulam tapi sekarang sudah berhenti ya itu tadi kendalanya, jadi disini kegiatan keterampilan mayoritas dikerjakan laki-laki walaupun perempuan ikut hanya membantu saja” (Sumber data primer 15 April 2019)

Penuturan bapak Idris mengenai pembinaan kemandirian menyatakan.

“Di dalam kegiatan kemandirian semua warga binaan harus mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang paling menonjol di sini itu ada di benker (bengkel kerja) dan pertanian. Di situ nanti warga binaan diberikan pelatihan dulu oleh petugas lapas ataupun dari luar, pemberian keterampilan ini bertujuan agar mereka ada kerjaan, harapannya setelah keluar mereka memiliki keahlian tertentu termasuk mebeler. Kan gini mbk jumlah narapidana juga banyak jadi dalam melakukan kegiatan khususnya keterampilan di bengkel kerja juga bergantian, karena alat yang ada juga terbatas, nah, kita juga melakukan kerja sama dengan deperinduk termasuk dengan dinas pertanian kita juga di kasih lele, bibit sawi, dan tanaman umbi-umbian” (Sumber data primer 17 April 2019)

Dari ungkapan bapak Soedarto dan Bapak Idris kegiatan pembinaan kemandirian ini menjadi bekal bagi mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka yang dulunya belum memiliki keahlian khusus setelah diberikan pembinaan kemandirian oleh lapas mereka jadi memiliki keterampilan, sehingga hal itu dapat dijadikan bekal bagi narapidana untuk menciptakan pekerjaan baru ketika sudah berada dilingkungan masyarakat. Untuk mencapai pembinaan ini petugas melakukan cara pertama adanya pelatihan terlebih dahulu mengenai keterampilan tertentu, kedua praktek kerja, ketiga produksi, keempat pemasaran, keuntungan yang didapatkan dibagi menjadi 3 (tiga) pertama, untuk narapidana atau warga binaan. Kedua, PNPB (penghasilan negara bukan pajak). Ketiga, kesejahteraan pegawai.

Hasil dari pekerjaan narapidana atau warga binaan pihak lapas melakukan kerja sama dengan pemkot Lamongan, dinas pertanian dan lain-lain. Pembinaan kemandirian yang diberikan Lapas kepada narapidana atau warga binaan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan tentunya mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru karena apabila narapidana atau warga binaan nantinya sudah selesai masa pidananya mereka akan mampu berdiri sendiri dengan bekal pendidikan dan pengalaman yang didapatkan sehingga mereka tidak lagi takut dan cemas kembali ke lingkungan masyarakat. Namun ada beberapa hambatan dalam melakukan kegiatan ketrampilan ini yaitu pada alat-alat yang dibutuhkan sangat terjangkau

tidak seimbang dengan jumlah narapidana atau warga binaan.

### **Respon Warga Binaan dengan Adanya Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan yang diberikan oleh Lapas memiliki tujuan dan manfaat untuk kebaikan dirinya di kemudian hari. Pembinaan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, secara tidak langsung mereka berada di Lapas memiliki tekanan dalam hidupnya dengan adanya pembinaan mereka lebih bisa menerima kenyataan hidup yang harus mereka jalani karena kesalahan yang mereka lakukan, dengan pembinaan mereka memiliki pengetahuan baru baik dari segi keterampilan dan peningkatan dalam urusan ibadah mereka. Pembinaan memiliki peran penting dalam pembentukan sikap para narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Untuk mengetahui respon warga binaan dengan adanya pembinaan yang dilakukan dinilai berdasarkan.

#### **Segi Presepsi/Pemahaman**

Presepsi atau Pemahaman yang dimiliki oleh para warga binaan mengenai pembinaan ini sangat penting bagi kehidupannya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan setelah mereka bebas dalam menjalani masa pidana. Berikut wawancara yang dilakukan bersama SM pemakai sekaligus pengedar narkoba jenis sabu-sabu.

“Menurut saya, pembinaan ini sangat berarti buat aku mbak, aku yang dulu seperti itu, jarang sholat, gak pernah nutup aurat, ngomong sama teman seenak nya sendiri. Sikapku ya kurang baik, dan alhamdulillah aku di sini dapat banyak pelajaran hidup. Bagiku pembinaan ini sangat bermanfaat dan penting bagiku mbk, untuk memperbaiki sikap saya yang kurang baik, apalagi saya kan punya anak kelas 6 SD saya pengen jadi ibu seperti ibu-ibu dirumah seng ngerawat anak, masak, ya seperti ibu rumah tangga yang lain. Dengan pembinaan semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik merubah sikap saya yang buruk” (sumber data primer 11 April 2019)

SM bagi dirinya pembinaan ini sangat berarti untuk kehidupannya baik itu kehidupan saat ini dan nanti setelah dia bebas. Penuturan yang sama oleh Ucus.

“Iya penting mbak, dapat pembinaan ini aku bisa berfikir dua kali, bias membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian di sini aku juga bias lebih khusuk dalam beribadah, meskipun dulu aku juga sudah melakukan sholat lima waktu, ngaji, tapi ya itu tadi mungkin kasih sayang dan perhatian orang tua yang kurang dan hampir gak ada buat aku, dari aku kelas 1 SD aku sudah mandiri, pembinaan di Lapas ini selain penting juga memberikan manfaat buat aku sama temen-temenku, aku mendapatkan pengetahuan banyak dan pengalaman seng mungkin iku belum tentu

tak dapatkan ketika di luar ” (Sumber data primer 10 April 2019)

Pemahaman mengenai pembinaan yang diberikan oleh Lapas juga diungkapkan oleh MS.

“Saya kan dulunya tergantung sama narkoba mbk, terus saya disini dapat pembinaan, awalnya ketika saya berhenti memakai seluruh badan saya rasanya sakit semua,tapi lama-lama saya terbiasa tidak memakai ya alhamdulillah sekarang saya sudah hampir 1, 5 tahun saya lepas dari narkoba, pembinaan yang ada di sini saya rasakan banyak sekali perubahan dalam hidup saya apalagi ada umi (Ustadzah), disela-sela waktu ngaji selalu diberikan nasehat, dan pengetahun baru mengenai agama, kemaren juga kita disuruh praktek sholat sama hafalan doa, pembinaan ini insya allah bisa menjadi pegangan saya pas nanti sudah keluar dari lapas ini, tidak mengulangi perbuatan itu lagi” (Sumber data primer 15 April 2019)

Penuturan yang diberikan oleh MJN mengenai pembinaan dalam segi pemahaman bagi dirinya .

“Yang jelas untuk pertama kalinya bahwa semua yang kita alami tidak luput dari kehendak Allah baik atau buruk, dengan pembinaan ini saya lebih bisa menerima kenyataan yang ada, kalau pembinaan dalam segi kerohanian seperti mengaji saya disini juga membantu umi untuk mengajar bagi narapidana yang belum lancar membacanya, terus kalau sholat berjamaah kadang saya juga melakukan dengan teman-teman yang lain jamaah di kamar, banyak manfaat pembinaan ini bagi saya sendiri tentunya membukakan pintu hati saya kalau perbuatan saya itu sudah melanggar hukum, adanya pembinaan ini saya lebih bisa ikhlas ngejani hari-hari saya di Lapas ini dengan waktu yang cukup lama” ( Sumber data primer 16 April 2019)

SM, Ucus, MS dan MJN pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memberikan manfaat yang begitu banyak bagi diri mereka, yang awalnya mereka tidak dengan dengan Tuhan YME dengan adanya pembinaan ini mereka lebih dekat dengan penciptanya, program pembinaan ini mereka mendapatkan pelajaran hidup yang begitu besar, dari yang mereka tidak mengenal huruf hijaiyah sampai mereka bisa lancar dalam mengajinya, mereka yang tidak memiliki bakat membuat kerajinan sekarang mereka dapat menghasilkan kerajinan yang begitu indah. Pembinaan yang di dapatkan di lembaga pemasyarakatan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup baik di dalam penjara ataupun nanti ketika mereka dihadapkan dengan lingkungan masyarakat yang luas.

#### **Segi Sikap**

Sikap seseorang sangat mempengaruhi kepribadian dalam dirinya, sebab sikap menentukan seseorang itu baik atau buruk. Pembinaan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Lamongan diharapkan

memiliki perubahan dalam tingkah laku mereka untuk menjadi yang lebih baik. Perubahan sikap dirasakan SM selama mendapatkan pembinaan. .

“Saya disini alhamdulillah mengalami banyak perubahan mbak, mulai dari sikap saya yang dulu seperti itu dengan pembinaan ini ya alhamdulillah, saya selalu mengikuti pembinaan disini, meskipun kadang waktu sholat berjamaah bersama umi tapi saya ketinggalan kan soalnya, saya di Lapas juga membantu petugas lapas, tapi saya ya sholat sendiri, terus habis sholat saya ngaji, meskipun ngaji saya ya begitu masih belum sempurna, saya kalau ada teman sesama napi malas untuk mengikuti pembinaan pasti saya teguh tapi dengan cara yang sekiranya itu tidak menyinggung dia, saya beri nasehat kan pembinaan ini juga bagi dirinya sendiri untuk kebaikan dia” (sumber data primer 11 April 2019)

SM sebagai warga binaan dengan kasus pemakaian dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu. Ketika dia pertama kali berada di Lapas ini merupakan situasi yang sangat sulit bagaikan mimpi buruk bagi dirinya, SM mencoba untuk melakukan adaptasi dengan cara perlahan merubah perilakunya yang buruk, dari ucapannya, dan tingkah lakunya. Sebagai sesama narapidana yang lainnya SM selalu mengingatkan teman untuk mematuhi aturan yang ada dan mengikuti program-program pembinaan yang diberikan Lapas. SM memberikan nasehat berupa teguran atau wejangan kepada narapidana perempuan lainnya untuk tetap mengikuti proses pembinaan ini, sebab itu membawa pengaruh untuk dirinya sendiri.

Penuturan yang sama oleh Ucus, pembinaan ini memberikan perubahan untuk dirinya.

*“Aku awal ng kene yo alhamdulillah iso nerimo kenyataan aku wes gak pengen bunuh diri, aku kro arek-arek liane yo akrab terus kro petugas yo sampan iso delok dewekan smen yo bendino ng kene ngerti aku, terus nek masalah pembinaan prasaku yo, ng kene nek masalah ibadah mbk aku luwe iso khusus, terus seng biasane aku ng umah aku gak tau sholat dhuha saiki ng kene tiap hari aku sholat, terus ngaji aku yo tetep ngaji dewe ng kene biasane aku mari maqrib mbk ngaji ng kamar saiki alhamdulillah wes khatam 3 kali. Terus aku ng kene yo nduwe kitab kitab ake mbk, sering tak woco misal e kitab nawawiyah, terus nek ngawe kerajinan aku yo pernah ngawe vas bunga, celengan (kaleng tabungan) teko Koran bekas jlimet ngawene tapi tak lakoni ae yo akhire dadi mbak” (sumber data primer 10 April 2019)*

“Pertama kali disini alhamdulillah biasa menerima kenyataan, aku sudah tidak pengen bunuh diri, aku sama anak-anak memiliki hubungan baik akrab begitu juga dengan petugas lapas kan mbaknya tau sendiri setiap hari juga disini, kemudian kalau masalah pembinaan disini masalah ibadah mbak aku lebih bias khusus, aku yang biasanya dirumah

gak pernah sholat dhuha sekarang disini aku sholat tiap hari, kemudian aku juga tiap malam ngaji di kamar dan sekarang sudah khatam 3 kali. Aku disini juga baca kitab seperti kitab nawawiyah, kemudian aku disini juga membuat kerajinan seperti vas bunga, kalengan, meskipun sulit dan butuh ketelitian dan saya selesaikan alhamdulillah mbak” (sumber data primer 10 April 2019)

Penuturan MJN mengenai perubahan sikap yang dialami selama ini di Lembaga Pemasyarakatan menyatakan .

“Setiap dhuhur sama ashar kalau tidak ada umik saya ajak sholat berjamaah sya yang imamin mereka, saya ketika ada umik juga saya ikut membantu umik ngajar ngaji anak-anak, terus kalau malam kan saya juga bangunnya jam 2 pagi mbk, sholat sampai menjelang shubuh, terus ketika waktu shubuh saya bangunin anak-anak untuk sholat jamaah ya ada yang bangun ada yang tidak namanya juga manusia kan beda-beda, hubungan saya dengan mereka ya alhamdulillah baik begitu juga dengan petugas lama ya alhamdulillah baik, meskipun saya juga tau batasan-batasan yang ada, meskipun saya kan tua, mereka juga kalau manggil saya buk ni, dan saya juga tau batasan ada di Lapas” (Sumber data primer 16 April 2019)

Penuturan MS mengenai pembinaan yang dapat merubah sikap kearah yang lebih baik.

“Aku berada disini karena perbuatan yang aku lakukan sendiri, tapi aku tidak menyesal. Aku di sini justru mendapatkan bimbingan pembinaan yang bisa merubah aku, untuk kebaikanku sendiri yang terpenting itu niat untuk berubah bukan terpaksa aku di sini ya begini menjalani kehidupanku ya sudah seperti dirumah sendiri dari pagi sudah ada kegiatan bersih-bersih halaman ngepel, nyapu, siang juga ada kegiatan lagi. Kalau petugas minta bantuan sama kalau ada pembinaan ya keluar kamar, aku disini mendapatkan teman, dan keluarga baru, keluargaku sendiri juga gak pernah besuk paling cuma telpon itupun bibi aku, jadi teman-teman disini sudah aku anggap seperti keluarga, terutama napi perempuan yang setiap waktu ketemu. Kita saling mengingatkan, aku juga mengingatkan mereka kalau ada yang tidak ikut pembinaan” (Sumber data primer 15 April 2019)

Dari ungkapan yang diberikan oleh warga binaan pemasyarakatan, narapidana atau warga binaan mengalami perubahan dalam dirinya ketika berada di Lapas dan mendapatkan program pembinaan. Ikatan sosial yang mereka bangun bersama teman di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan begitu terlihat dalam kehidupan sehari-hari baik bersama dengan petugas Lapas. Perubahan yang di dapatkan merubah mereka menjadi manusia yang lebih baik dan dapat menyimpulkan karya-karya baru yang dihasilkan dari

kerja keras mereka selama mengikuti pembinaan dengan tekun.

### Segi Partisipasi

Partisipasi atau keikutsertaan warga binaan dalam program kegiatan pembinaan khususnya pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan, sangat diperlukan demi memperlancar jalannya kegiatan. Sebagai narapidana atau warga binaan yang mendapatkan pembinaan harus dapat aktif dan partisipatif dalam mengikuti kegiatan. Penuturan dari saudara Ucus menyatakan.

*“Ya iku mau mbak, aku ng kene yo biasane bantu-bantu petugas lapas, seng saiki smen ngerti kan yo ada lomba-lomba meskipun aku gak ikut langsung lomba itu, tapi aku ya bantu menyiapkan sound peralatan yang lain, terus iki aku ate elokno (diikuti) lomba tartil aku sajkane isin”* (Sumber data primer 10 April 2019)

*“Ya itu tadi mbak, saya di sini biasanya bantu-bantu petugas lapas, yang sekarang mbak itu sendiri, sekarang juga ada lomba-lomba meskipun aku gak ikut langsung lomba itu, tapi aku bantu nyiapin sound peralatan yang lain, kemudian disini aku juga diikuti lomba tartil sebenarnya”* (Sumber data primer 10 April 2019)

Ucus kasus tindakan asusila dia ikut berpartisipasi dalam program pembinaan. Begitu juga penuturan dari SM menyatakan.

*“Di sini kan satu bulan sekali ada istiqosah, ngaji, terus ada penyuluhan-penyuluhan dari mana-dari mana saya ikuti jadi nnti saya bisa tau. Selain itu, peraturan yang harus saya patuhi, kalau dulu iya memang saya males, tapi lama-lama saya sadar ini pembinaan maka saya harus ikut pembinaan ini, tidak hanya peraturan tapi ini juga kewajiban buat saya mbk”* (Sumber data primer 11 April 2019)

Dari pernyataan SM kasus narkoba bahwa pembinaan ini merupakan kewajiban bagi dirinya yang harus dilaksanakan dengan baik. Begitu pula penuturan MJN.

*“Ya itu tadi mbak, kalau kegiatan pembinaan yang kita lakukan sama umik saya ya membantu umik, terus kalau ada penyuluhan-penyuluhan yang ada saya juga ikut seperti yang kemaren penyuluhan dari yayasan kesehatan Indonesia kegiatan semacam itu sangat bermanfaat buat saya pribadi, waktu upacara, senam istiqosah saya juga mengikuti terus mbak, kan itu juga kewajiban saya sebagai seorang narapidana”* (Sumber data primer 16 April 2019)

Bu MJN menyatakan jika dirinya selain mengikuti pembinaan MJN juga membantu ustadzah dalam kegiatan pembinaan kerohanian serta kegiatan pembinaan yang lainnya. MS menyatakan keikutsertaan dirinya pada pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

*“Aku dulu kan sekolahnya gak sampai selesai mbk, aku SMP sudah mengenal narkoba, sampai sekarang aku SMP waktu umur 16 tahun sudah*

*menikah, jadi aku gak bisa menyelesaikan sekolahku waktu SMA, trus di sini ada kejar paket saya ikut paket C, mbak putri kan tau sendiri kemaren waktu selesai ngaji jam setengah 1 saya sekolah sama anak-anak diaula sama napi laki-laki juga. Alhamdulillah saya tidak pernah melanggar aturan disini, waktunya kegiatan saya juga iku, waktu pagi bersih-bersih ya saya bantu sama anak-anak, kemaren waktu lomba keputren juga diikuti, ya semua kegiatan lah yang ada disini saya mengikuti terus mbak”* (Sumber data primer 15 April 2019)

Partisipasi merupakan respon yang paling banyak ditunjukkan. Mereka mengikuti dengan baik entah itu ketika bersama petugas lapas ataupun bersama pembina yang lainnya. Keinginan untuk berubah dalam diri mereka terlihat sangat jelas ketika program pembinaan itu berlangsung, mereka saling mengingatkan dan *mensupport* satu sama yang lain untuk terus mengikuti kegiatan ini, demi kebaikan dirinya masing-masing di kemudian hari

Warga binaan memberikan respon yang aktif dengan adanya pembinaan ditinjau dari segi pemahaman, segi sikap dan segi partisipasi. Respon yang positif ini tentunya menjadi salah satu bentuk keberhasilan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan dalam melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan di Lapas tidak lepas dari adanya bantuan dari pihak luar, seperti pemerintah daerah, badan narkotika nasional, Majelis Ulama Indonesia, Badan nasional penanggulangan teroris, dan masyarakat. Beberapa Lembaga tersebut bersedia untuk memberikan bantuan kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lamongan dalam program pembinaan, sebab keberhasilan dari pembinaan ini merupakan tanggung jawab pihak lapas, namun pihak Lapas tidak mungkin dapat berjalan sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak yang bersangkutan untuk mengembalikan warga binaan menjadi manusia yang jauh lebih baik melalui beberapa pembinaan yang ada.

### Pembahasan

Untuk mengupas dan menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan teori control sosial Trivic Hirchi, sebelum kepada teori control sosial travic hirchi, pengendalian sosial di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan cara persuasive, tanpa melalui tindakan kekerasan. Kegiatan pembinaan dilakukan dalam rangka untuk mengatasi tindakan menyimpang yang telah terjadi, sesuai pada program pembinaan yang ada dapat mengarahkan narapidana untuk berperilaku baik, baik dari segi pendidikan, rohani, sosial dan yang lainnya. Berdasarkan teori control sosial dari travic hirchi memfokuskan pada strategi-strategi atau cara yang

dilakukan untuk mengubah tingkah laku seperti yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II B Lamongan. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk membentuk warga binaan yang baik melalui beberapa program pembinaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan diberikan dengan tujuan untuk membentuk tingkah laku, sifat dan perbuatan agar menjadi baik dan kembali kejalan yang benar. Namun semua itu tergantung pada diri mereka masing-masing untuk berubah. Dalam terori travic hirchi ini juga menjelaskan konsep sosial bonds ada empat yakni, *attachment, involment, commitment* dan *belief*.

*Attachment* dalam penelitian ini dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II B Lamongan melalui beberapa cara untuk mencegah terulangnya kembali kejahatan yang mereka lakukan. Upaya pencegahan tindakan kejahatan selain dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan juga adanya dukungan dan peran orang tua atau keluarga sangat diperlukan untuk mensupport narapidana agar menjadi warga negara yang baik.

*Involment* dalam penelitian ini pada kegiatan sehari-hari di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas II B Lamongan di berikan kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan mereka. Dengan beberapa kegiatan positif yang ada hal tersebut mereka tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Dengan begitu segala aktifitas yang dapat memberikan manfaat akan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, mereka akan lebih produktif dan menghasilkan beberapa karya indah.

*Commitment* dalam penelitian ini melalui program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana/warga binaan pemasyarakatan diberikan beberapa kegiatan antara lain bidang pendidikan dan keterampilan serta bidang kerokhaniaan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki bekal dan kemampuan, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat bisa diterima sebagaimana layaknya masyarakat lain.

*Belief* dalam penelitian ini pada program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, narapidana atau warga binaan diberikan pemahaman arti ketaatan terhadap norma-norma yang ada antara lain norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Kegiatan ini dimaksudkan agar tercipta kesadaran hokum bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, sehingga di kemudian hari tidak akan mengulangi perbutan yang salah/melanggar hukum

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Lembaga Kelas II B Lamongan memiliki tujuh startegi dalam melakukan pembinaan untuk membentuk warga negara yang baik pertama, pembinaan kesadaran beribadah. Kedua, proses pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, proses pembinaan kesadaran hukum. Keempat, proses pembinaan kemampuan intelektual. Kelima, proses pembinaan pengintegrasian diri. Keenam, proses pembinaan kemampuan intelektual. Ketujuh pembinaan keterampilan. Dari ketujuh pembinaan yang memiliki kontribusi dalam membentuk warga negara yang baik yang pertama yaitu pada proses pembinaan kesadaran beragama. Kedua, pembinaankesadaran hukum. Ketiga, pembinaan kemandirian.

Terkait dengan respon narapidana dalam pembinaan untuk membentuk warga negara yang baik, dari ketiga pembinaan yang dianggap paling berkontribusi penting dalam keberhasilan pembentukan warga negara yang baik. Pertama, pembinaan kesadaran beribadah narapidana atau warga binaan memberikan respon yang aktif hal tersebut dilihat dari segi pemahaman, sikap, dan partisipasi pada saat kegiatan pembinaan. Kedua, pembinaan kesadaran hukum narapidana atau warga binaan memberikan respon yang aktif mayoritas narapidana sudah mematuhi aturan hukum yang ada baik di Lembaga Pemasyarakatan atau di luar Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari segi pemahaman, sikap dan partisipasi. Ketiga, pembinaan kemandirian mayoritas narapidana memberikan respon yang aktif namun juga ada yang membrikan respon pasif.

### **Saran**

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil temuan yang ada, strategi dalam melakukan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lamongan untuk mempersiapkan pribadi menjadi warga negara yang mentaati segala aturan yang ada dan memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, strategi dalam pembinaan perlu untuk dikemas lebih dalam sehingga hal tersebut akan mempermudah narapidana atau warga binaan dalam mendapatkan pembinaan dengan begitu tidak ada lagi narapidana tau warga binaan yang tidak mengikuti kegiatan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adang dan yasmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika
- J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2013. *Sosiologi*

*Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Khotimah, Khusnul. 2016. Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirongunan Yogyakarta. *Jurnal elektronik mahasiswa PLS*. Vol 3 No 8 tahun 2016 (diakses pada tanggal 02 februari 2019)

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.

Redjeki, S. Novianto, E dan Rachman, M. 2012. Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui Pendidikan Pramuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB. Pati. *Civic Education Journal Unnes*. Vol 1 No 1. ISSN 2232-7133.(diakses pada tanggal 11 Januari 2019)

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukanto. Gani dan Nigtyas, E.S. 2013. Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Administrasi Publik* Vol 1 No 6. (diakses pada tanggal 24 Desember 2018)

Topi santoso dan eva anjani zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Utoyo, Marsudi. 2015. Konsep pembinaan warga binaan pemasyarakatan *analysis of prisoners guidance to reduce level*. *Jurnal pranata hukum*. Vol 10 No 1 januari 2015.(diakses pada tanggal 10 Mei 2019)

